

# MINIMALISASI TINGKAT SALAH SAJI PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERAN DAN FUNGSI SPIP DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

**Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., Ak, CA.**

*Akuntansi, Perbanas Institute*

**Silvia Pramana, SE.**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi dalam menggunakan peran dan fungsi pengendalian intern yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan pegawai bagian keuangan pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah di dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi sudah berjalan dengan baik, dikarenakan di tahun 2015-2016 kasus mengenai kesalahan pencatatan laporan akuntansi yang terjadi pada pemerintah Kota Medan berkurang sehingga penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintah Kota Medan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Pemantauan kegiatan pengendalian terhadap upaya perbaikan yang berlarut-larut dan berkembang menjadi masalah baru belum dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas, biasanya terkait dengan aspek administrasi, informasi, maupun aparat pengendali yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan, selain itu karena terbatasnya penyediaan anggaran pengendalian intern.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan merupakan bagian yang paling vital di dalam sebuah pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam rangka mengelola keuangan negara tersebut, pada UU Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Menurut analisa BPK,

salah satu penyebab timbulnya masalah tersebut adalah masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara maupun di bidang pengawasan yang ada di daerah yang memiliki kemampuan teknis untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saat ini rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah merupakan masalah yang tengah hangat dibahas sejak program otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah RI. Terbukti bahwa pada siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2010 mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2006-2008 semakin menurun setiap tahunnya. Yaitu dengan persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2006 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2005 dan 2008. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2006 menjadi 26% pada tahun 2008 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 12% (Biro Humas dan Luar Negeri BPK: 2009). Opini Tidak Memberikan Pendapat (TPM) yang diberikan oleh BPK terjadi karena berbagai kemungkinan, diantaranya yaitu: kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat saja menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan.

Kategori kecurangan ini didasarkan atas motivasi yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Kesalahan pencatatan akuntansi bisa dikategorikan menjadi kelalaian dan kecurangan, dimana kelalaian itu mengacu pada salah perhitungan, salah estimasi dan salah interpretasi standar akuntansi, dan sedangkan kecurangan mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dan dengan cara membaca atau menyesatkan laporan keuangan.

Salah satu indikator keandalan laporan keuangan adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga (LKKL) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berikut ini tabel temuan salah saji di Dinas Pendapatan Kota Medan tahun 2014-2015 :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Temuan Salah Saji Dalam Sistem Pengendalian Internal**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	
		2014	2015
1	Terjadinya kelemahan sistem pengendalian dalam pelaporan akuntansi	2.222	2.353
2	Pelaksanaan pendapatan anggaran belanja yang tidak sesuai	2.598	2.450
3	Struktur pengendalian intern yang kurang memadai	1.158	1.347

*Sumber: IHPS I Tahun 2014 dan 2015, 2019*

Berdasarkan temuan SPI atas pemeriksaan temuan salah saji pencatatan akuntansi pada IHPS I tahun 2015 dan 2016 ditemukan adanya peningkatan jumlah kasus pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu 131 kasus, dan peningkatan jumlah kasus struktur pengendalian intern sebanyak 189 kasus, sedangkan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengalami penurunan yaitu 148 kasus. Kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan. Salah saji material pelaporan keuangan mengacu pada pengertian keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh/terkecoh oleh ketidakakuratan

sebuah informasi yang terjadi karena salah saji tersebut. Untuk mengurangi terjadinya salah saji pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian internal pemerintahan. Dengan adanya sistem SPIP dapat mengurangi tingkat salahsaji.SPIP dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan suatu kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya itu secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, baik dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka meminimalisasi tingkat salah saji dalam pencatatan akuntansi keuangan di Dinas Pendapatan Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka meminimalisasi tingkat salah saji dalam pencatatan akuntansi keuangan di Dinas Pendapatan Kota Medan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan teori**

#### **1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah yaitu Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yakni:

- a. Lingkungan Pengendalian Penilaian Risik
- b. Kegiatan Pengendalian
- c. Informasi dan Komunikasi
- d. Pemantauan Pengendalian Intern

Empat unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya, dan proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian yaitu orang-orang (SDM) yang ada dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian intern yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah (Haryono Umar; Muhammad Irsan Nasution, 2018).

Lingkungan pengendalian yang baik tujuannya untuk meningkatkan suasana lingkungan kerja yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai serta untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen bersama tersebut harus di mulai dari seorang pemimpin, karena pemimpin merupakan orang yang di hormati dan di ikuti segala tingkah lakunya dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin juga harus memiliki kepemimpinan kondusif dimana pemimpin selalu mengambil

keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko dan tidak hanya mengandalkan keinginan pribadi. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka akan muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Penilaian risiko dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategi yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan itu, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko intern dan risiko ekstern yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian menganalisis risiko yang memiliki probabiliti kejadian dan mulai dampak risiko tinggi sampai risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan, selanjutnya membangun kegiatan pengendalian yang tepat atas respon resiko. Dan dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon sudah efektif.

Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP diinformasikan dan dikomunikasikan pada seluruh instansi pemerintah agar mereka dapat menjalankan segala sesuatu kegiatan sesuai dengan pengendalian intern yang telah dibuat. Tidak lupa untuk mengetahui pengendalian intern itu efektif atau tidak, dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Pengamanan aset negara adalah aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap suatu aset tersebut dapat sangat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilihat pada setiap kegiatan dan transaksi yang merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan(Umar, Usman, & Purba, 2018a).

Berdasarkan pengertian pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah merupakan sebuah proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh pemegang kepentingan dan nantinya akan dilaksanakan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan. Penerapan pengendalian intern dalam kegiatan operasi suatu entitas diharapkan dapat dan mampu mengurangi penyelewengan serta tindakan-tindakan yang dapat merugikan entitas tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 memberikan pedoman tentang tata cara penilaian SPI atas review laporan keuangan pemerintah (Menteri Dalam Negeri, 2008). Kekurangan pengendalian ini di nilai berdasarkan laporan ini dari tata cara tersebut, dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut yaitu:

- a) Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi, bersamaan dengan rekomendasi perbaikan.
- b) Melakukan observasi dan atau wawancara dengan pihak yang terkait, Menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur.
- c) Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji, dan Penilaian resiko. Identifikasi analisis dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi.
- d) Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan pengujian SPI.

Menurut (Umar, Usman, & Purba, 2018b),” Kelemahan pengendalian intern dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap suatu standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara”.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan indikator untuk menilai pengendalian intern pemda yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK menentukan tingkat audit intern dimana kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu:

- a) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,
- b) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD kelemahan struktur pengendalian intern dan
- c) Kelemahan stuktur pengendalian intern.

Menurut Standar Audit Nomor 02, masalah pengendalian internal dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kelemahan material, kekurangan yang signifikan dan kekurangan pengendalian. Kelemahan material adalah kekurangan yang signifikan, atau kombinasi dari kekurangan yang signifikan, yang menghasilkan kemungkinan salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Kekurangan signifikan adalah kekurangan pengendalian, atau kombinasi dari kekurangan pengendalian, yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memulai, otorisasi, catatan, proses, atau laporan data keuangan eksternal yang andal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti adanya lebih dari satu kemungkinan salah saji laporan keuangan tahunan atau interim suatu instansi yang tidak akan dicegah atau dideteksi. Kekurangan pengendalian terjadi ketika suatu desain atau operasional pengendalian tidak memungkinkan untuk dilakukan manajemen atau pegawai, dalam kegiatan normal melakukan fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu (IAPI, 2001).

Pengertian sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan (PP No. 60 Tahun 2008) adalah yaitu “Proses yang melibatkan pimpinan dan karyawan untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara dan patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku”. Pengertian pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah ini sesuai dan sejalan dengan pengertian pengendalian internal di lingkungan swasta, akan tetapi dengan titik berat pencapaian tujuan pemerintahan dan pengamanan terhadap aset yang dimiliki oleh negara.

Unsur – unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi yang lain sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Struktur organisasi yang dapat memisahkan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

b. Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan

Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menegadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi serta untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat dapat dilakukan dalam rekening buku besar.

c. Praktek yang sehat

Setiap pegawai di dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, jika penyusunan suatu struktur organisasi dan perancangan arus prosedur sudah merupakan suatu rencana yang strategis maka diperlukan adanya praktek-praktek yang sehat yang merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana.

d. Pegawai yang kompeten

Dibutuhkan Pegawai yang kompeten untuk dapat menjalankan sistem pengendalian intern secara profesional sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan tujuan instansi dapat tercapai karena keberhasilan secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap pegawainya.

## 2) Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012:1) “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas dan Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Menurut (Munawir, 2010) mengatakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat setiap semester dan tahunan. Laporan keuangangabungan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sehingga

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan (Menteri Dalam Negeri, 2006).

Mardiasmo (Mardiasmo, 2011) mengatakan bahwa Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

### 3) Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan keuangan disusun dalam menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah, suatu laporan keuangan pemerintah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan juga membantu menentukan ketataannya terhadap peraturan pemerintah.

Didalam suatu pemerintah, selain bertujuan untuk melaporkan seluruh kegiatan serta hasil yang akan dicapai dalam setiap pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur, peran laporan keuangan pemerintah yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan juga digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Manajemen

Para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi manajemen dalam menyusun pelaporan keuangan. Sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan keuangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan dalam pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Dalam membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang dapat diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Atas peranan laporan keuangan pemerintah, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditunjukkan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

- 1) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perhatian pada hubungan unsur-unsur variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencatatan salah saji Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Berikut ini kerangka konsep yang disajikan berdasarkan (UU) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berikut kerangka konseptual penelitian ini.





Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menganalisis dan menggambarkan tentang peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan yang beralamat di Jl. Sei Bagerpang, merdeka, Medan Baru. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer (penyebaran kuisioner) dan data sekunder (dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah). Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan (mempelajari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian) dan penelitian lapangan (observasi, dokumentasi, dan wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1) Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan.

Didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Dan sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Presiden Republik Indonesia, 2019).

Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya; Wewenang dan prosedur pencatatan, dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai tupoksi. Namun pada kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Pada kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam :

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1998 pada tanggal 26 Mei 1998, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- b) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 Tahun 1988.
- c) Surat Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.342.20/1991, tanggal 11 Maret 1991 yang terakhir diubah dengan Keputusan Walikota Medan No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

## **2) Pratikyang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi**

Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap organisasi; Aspek ini ditentukan oleh pola pikir sikap dan perilaku petugas, dipengerui oleh lingkungan internal, kemungkinan dapat terjadi bila terjadi petugas yang terlihat terkena sanksi (TGR). Praktik yang kurang sehat kemungkinan terjadi di lingkungan eksternal akibat informasi dan komunikasi tidak transparan, dan tidak efektif pelaksanaan pengendalian intern.

Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsifungsifungsi setiap bagian dalam organisasi. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam pemerintah, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya bagian akuntansi baru mencatat hutang setelah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen pendukung transaksi pembelian seperti surat permintaan pembelian, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pembeliann atau pengeluaran kas.

## **3) Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab**

Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa sistem pengawasan intern juga tidak akan berhasil dengan baik.

Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya. Tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem pengendalian intern, Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya cukup, langkah-langkahnya harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru. Jika ada penerimaan pegawai baru, hendaknya dilakukan seleksi dan test agar dapat ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan, memenuhi kriteria yang diinginkan. Apabila pegawai sudah diterima bekerja dalam perusahaan, perlu diadakan latihan-latihan agar dapat meningkatkan kecakapan pegawai tersebut.

Walaupun demikian pegawai tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dengan kualitas seadanya Kualitas kompetensi pegawai menjadi tuntutan dan unsur yang sangat menentukan terhadap efektivitas pengendalian tuntutan ini belum sepenuhnya telah dipenuhi, sebagian besar pegawai yang bekerja dari pengalaman dan pembelajaran di lingkungan kerja pada Dinas Pendapatan Kota Medan, belum efektifnya pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan barang milik daerah terkendala dengan anggaran menjadi faktor tidak meratanya kualitas atau mutu pegawai.

Tabel 4.1.

**Hasil Wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pendapatan kota Medan mengenai Instrumen Peran dan Fungsi Pengendalian Internal**

No	Pernyataan	Hasil Wawancara	Ket
1	Apakah Instansi/lembaga telah menerapkan kode etik secara tertulis sesuai dengan UU PP No. 60	Dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;	S
2	Pimpinan Instansi/lembaga telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik yang sesuai dengan UU PP No. 60 tentang kode etik	Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota.	S
3	Dinas Pendapatan Kota Medan telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi tingkat salah saji pencatatan akuntansi	Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi untuk menghindari salah saji pencatatan akuntansi.	S
4	Dinas Pendapatan Kota Medan telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap Resiko	Untuk melakukan analisis risiko tersebut, belum ditetapkan dahulu skala kemungkinan dan skala dampak yang digunakan untuk mengukur tingkat ancaman terhadap kesalahan pencatatan akuntansi.	TS
5	Setiap transaksi dan aktivitas Dinas Pendapatan Kota Medan telah didukung dengan otorisasi dari pihak	Dinas pendapatan Kota Medan telah otorisasi pada pihak yang berwenang yaitu pengawasan yang dilakukan BPK dalam melakukan audit pelaporan keuangan.	S

	yang berwenang		
6	Apakah peran dan fungsi pengendalian internal pada UU PP. No 60 dapat meminimalisasi tingkat salah saji	Peran dan fungsi pengendalian internal dalam meminimalisasi salah saji diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);	S
7	Apakah Dinas Pendapatan Kota Medan telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan UU PP No.60.	Dinas Pendapatan Kota Medan telah melakukan sistem informasi yang sesuai dengan penerapan UU PP No. 60 dalam melakukan tanggung jawab pelaporan keuangan.	TS
8	Dinas Pendapatan Kota Medan telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit	Dengan melaksanakan sistem akuntansi yang dapat memudahkan pengauditan yang dilakukan BPK, laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih mengurangi tingkat salah saji pencatatan akuntansinya.	S

Sumber : Olahan Data (2019)

Keterangan :

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

Didalam pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian hasil wawancara menyatakan setuju 80% responden menyatakan setuju dan 20% responden menyatakan Tidak Setuju. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh peran pimpinan dalam menegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, adanya pimpinan yang kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dan hubungan kerja yang baik.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan pemanfaatan dan memberdayakan aset milik daerah antara lain mengifisienkan biaya pemeliharaan aset daerah, memfasilitasi kepentingan pelayanan masyarakat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat meningkatkan pendapatan daerah.

Walau ada responden menyatakan tidak sesuai pada proses pengendalian dengan dukungan sarana/instrumen SPIP yang tersedia walaupun belum optimal antara lain petugas pengendalian belum mencatat informasi yang diperoleh dengan tepat dan benar. Pencatatan informasi belum mempergunakan instrumen SPIP, informasi dan komunikasi yang dibangun melalui laporan antara pihak terkait belum efektif, belum tersedia sarana komunikasi, sistem informasi yang mengelola data secara terus menerus belum tersedia.

Untuk menganalisa pencatatan informasi yang berjalan di Dinas Pendapatan Kota Medan, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan mengenai penggunaan instrumen minimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi yang sedang berjalan. Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

**Tabel 4.2.**  
**Hasil Wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan mengenai Instrumen Minimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi yang sedang berjalan**

No	Pernyataan	Hasil Wawancara	Ket
1	Laporan keuangan yang di susun sesuai denga SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	Dengan penyusunan laporan keuangan yang disusun seuai dengan SAP maka dapat meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi terseut.	S
2	Laporan keuangan yang di selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (feedback value).	Laporan keuangan waji dilaporkan secara tepat waktu agar dapat menghindari terjadinya manipulasi pada pencatatan pelaporan keuangan sehingga hasil pelaporan yang dierikan dapat segera di periksa.	S
3	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada BKD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas	Masih adanya laporan pengeluaran keuangan yang tidak didokumentasikan oleh pihak keuangan sehingga pelaporan keuangan masih terdapat elum adanya ukti yang otientik.	TS
4	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastuktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi	Masih adanya transaksi instansi pemerintah yang melakukan tansaksi secara manual sehingga Dinas Pendaptan Kota Medan sulit mengidentifikasi permasalahan yang terjadi	TS
5	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing inspektorat telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	Masih adanya pengguna anggaran yang tidak menyampaikan pelaporan anggaran pada tepat waktu sehingga masih terdapatnya anggaran yang belum dipertanggung jawakan.	S
6	Selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan perbaikan pengendalian intern	Setiap terjadinya penemuan dalam kesalahan pelaporan keuangan pihak intern segera melakukan pengauditan agar segera ditemukanya kesalahan salah saji dalam pelaporan keuanganya. Sehingga pihak pengendalian interen sangat erperan penting dalam merivie temuan yang diberikan.	S
7	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.	Proses akuntansi dilakukan secara terkomputerisasi dikarenakan dapat memudahkan penyusun laporan keuangan dalam melakukan penyusunan laporanya.	S
8	Dinas Pendapatan Kota Medan telah memiliki stándar kompetensi untuk	Setiap tugas yang diberikan sudah memenuhi standar kompetisi yang	S

setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi	sesuai dalam peraturan pemerintah kota medan	
--	--	--

Sumber : Olahan Penulis (2019),

Secara garis besar SPIP memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi. Dapat dijelaskan bahwa peranan ini saling mendukung agar sistem yang memperoleh hasil yang maksimal bagi pemerintah. Terdapat 70% yang setuju dan 30% tidak setuju pada hasil wawancara yang dilakukan.

Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Pengendalian untuk pencegahan perannya adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul. Sebab tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contohnya adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. Dari berbagai peranan SPIP di atas tentu laporan keuangan dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi yang dirancang tidak untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik saja.

Sebagai pengguna utama laporan keuangan Dinas Pendapatan Kota Medan perlu memahami serta membaca mengenai konten laporan tersebut. Tanpa memahami substansi laporan tersebut, Dinas Pendapatan Kota Medan dalam melakukan pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, BPK harus ikut memaksimalkan kontribusinya dalam peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Oleh karena itulah, BPK sebagai lembaga tempat bernaungnya pemeriksaan laporan keuangan yang kuat dalam pembinaan kepada semua anggota. BPK harus berupaya keras agar kiprahnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah secara kongkrit melalui penciptaan informasi akuntansi yang kredibel. Harus benar-benar dicanangkan bahwa BPK ada karena masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsinya adalah untuk mencegah munculnya malpraktik anggota yang sangat merugikan negara dan masyarakat khususnya pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

#### **4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi.**

Mengacu pada peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara, kabupaten dan kota. Telah diimplementasi terhadap berbagai aktivitas organisasional diantaranya dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah implementasi peraturan menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 pedoman pelaksanaan barang milik daerah. Hasil penelitian tentang pelaksanaan SPIP diterapkan dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi sebagai berikut :

##### **a) Lingkungan Pengendalian,**

Peran pimpinan dalam menegakan integritas dan etika, membangun komitmen kompetensi petugas, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang sesuai tupoksi, dan menciptakan hubungan internal yang baik, pimpinan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif mendukung pelaksanaan pengendalian secara efektif.

Pada dinas pendapatan Kota Medan lingkungan pengendalian memberikan suasana terkendali dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan dinas pendapatan Kota Medan, dalam hal ini fungsi tersebut sangat mendukung untuk dapat melakukan efektivitas pengendalian internal. Terlihat dengan adanya fungsi-fungsi dibawah ini

- a) Integrasi dan nilai etika yang memberikan serangkaian peraturan prosedur tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang setiap karyawan.
- b) Komitmen terhadap kompetensi, dimana setiap tugas dan kerjaan yang menjadi program dinas pendapatan Kota Medan dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya.
- c) Dinas pendapatan Kota Medan memiliki visi yang dijabarkan dalam misi dinas pendapatan Kota Medan. Hal tersebut menunjukkan falsafah dan gaya operasi manajemen, sehingga setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada visi dan misi tersebut.
- d) Struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas garis komando, garis komunikasi, dan fungsi jabatan sehingga setiap kegiatan dilaksanakan dengan terstruktur disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang terurai dalam tugas pokok dan fungsi. Sehingga peran dan fungsi masing - masing dapat dipertanggung jawabkan. Otoritas yang tepat juga dilaksanakan dinas pendapatan Kota Medan. (hasil wawancara dengan Bapak Suherman S.H).

Dengan adanya fungsi – fungsi tersebut diatas lingkungan pengendalian pada Dinas Pendapatan dapat lebih efektif dimana setiap tugas dan kerjaan yang menjadi program dinas pendapatan Kota Medan dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya. sehingga setiap kegiatan dilaksanakan dilakukannya secara terstruktur dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugasnya.

#### **b) Penilaian Risiko,**

Identifikasi risiko dan analisis resiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian terhadap barang milik daerah yang dipergunakan di lingkungan internal maupun oleh masyarakat. identifikasi dan analisis risiko harus lebih ditingkatkan, mendukung aktivitas organisasi berhadapan dengan berbagai masalah dan risiko yang dapat merugikan pemerintah daerah.

Pada dinas pendapatan Kota Medan telah terdapat otoritas dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan langsung secara vertikal antara bawahan dan atasan. Sehingga dengan adanya resiko yang terjadi dari berbagai masalah dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi dapat dipertanggung jawabkan pada jabatan masing – masing pegawai. (hasil wawancara dengan Bapak Husni S.E)

#### **c) Kegiatan Pengendalian,**

Langkah penting pimpinan telah melakukan penilaian kinerja pegawai melalui SKP setiap tahun, Adalah bentuk pelaksanaan tupoksi semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Medan, belum efektif terkendala fungsi pengendalian yang belum terpisahkan pada tupoksi, standar pengendalian, pencatatan data dan informasi belum mempergunakan instrumen standar pengendalian, yang belum sesuai SOP pengendalian sebagai kerangka acuan. Langkah penting pimpinan telah melakukan penilaian kinerja pegawai melalui SKP setiap tahun,

Dengan belum efektifnya instrumen standar pengendalian, masih adanya terjadi kesalahan pencatatan pada pelaporan keuangan dikarenakan belum terpisahnya pencatatan data dan diinformasi yang dilakukan pada pegawai yang berwenang dikarenakan Dinas Pendapatan Kota Medan belum menerapkan SOP pengendalian sebagai kerangka acuan. (hasil wawancara dengan Ibu Yuni Amelia).

**d).Informasi dan Komunikasi,**

Sarana informasi pelaksanaan pengendalian dalam bentuk format-format pencatatan belum sesuai dengan peraturan berlaku, komunikasi dengan pegawai sebaiknya dilakukan secara kontinyu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi semua yang terlibat aktivitas organisasi.

Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan mulai dari pencatatan, penggolongan dan transaksi keuangan secara manual ataupun terkomputerisasi sudah dilakukan dengan baik. Dalam pencatatan dan penggolongan, laporan keuangan yang telah di otorisasi oleh bank dikembalikan kepada bendahara penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan yang dicatat. Pada transaksi, Wajib Pajak/Retribusi menyerahkan/menyetor uang kepada bendahara penerimaan kemudian bendahara penerimaan melakukan verifikasi penerimaan uang dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) kemudian melakukan penyetoran ke bank. Setelah di kembalikan ke bendahara penerimaan untuk bukti pembukuan. (hasil wawancara dengan ibu Yunia Amelia).

**e). Pemantauan Pengendalian**

Pemantauan pelaksanaan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian tugas dari pimpinan sesuai tupoksinya, terkendala dengan waktu, biaya dan keterbatasan petugas.

Pemantauan melalui laporan kurang ini pun kurang efektif mengingat pengiriman laporan tidak kontinyu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya salah saji pencatatan akuntansi, perlu ditetapkan dalam SOP pengendalian harus segera ditetapkan pimpinan, sebagai upaya perbaikan atau tindak lanjut atas agar pemasalahan tidak berkepanjangan. (hasil wawancara kepada bapak Husni S.E)

Pemantauan secara langsung oleh kepala dinas pendapatan Kota Medan dan unsur pimpinan secara langsung oleh kepala dinas pendapatan Kota Medan atas pelaksanaan kegiatan pengendalian internal, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan didinas pendapatan Kota Medan.

**B. Pembahasan****1) Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Internal Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi di Dinas Pendapatan Kota Medan.**

Sistem wewenang dan pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan atau biaya, dan program sewa tanah sudah baik, adanya keterkaitan dengan pencatatan pada unit kerja lainnya (seksi penatausahaan).Data pencatatan akuntansi yang sering terjadi salah saji adalah sebagai berikut :

- (1) Ketidak sesuaian pencatatan data antar unit kerjadan
- (2) Tidak intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, tidak tepat waktu dan tidak kontinyu

Dari itu praktik yang dilakukan kurang efektif, karena masih ada tindakan melanggar hukum yang tidak sesuai dengan peraturan tetapi dilakukan oleh petugas.Melakukan membenaran melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan kelengkapan administrasi, sebagai bentuk loyalitas pada atasan, dalam hal ini terjadi hampir pada semua unit kerja, fungsi pengawasan dan pengendalian tidak efektif karena kepentingan, secara administratif benar tetapi pada dasarnya merugikan SKPD bersangkutan dan pemerintah daerah. Tidak ada tindakan proteksi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.



- a) **Lingkup pengendalian**, yang dibangun melalui integritas, etika dan komitmen peningkatan kualitas SDM, pembagian dan pendelegasian tugas sesuai tupoksi mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif. Cukup baik mendukung pelaksanaan SPIP berdasarkan pencatatan salah saji pelaporan akuntansi.
- b) **Penilaian risiko**, idntifikasi dan analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya risiko kerugian bagi pemerintah daerah, sesuai dengan pernyataan dari wawancara menilai tidak baik, kondisi ini sangat besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat penyerobotan atau perubahan status kepemilikan tanah pemerintah menjadi milik individu atau perorangan dengan berbagai kepentingan.
- c) **Kegiatan pengendalian**, adalah bentuk pelaksanaan tupoksi semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, belum efektif terkendala fungsi pengendalian belum terpisahkan dalam tupoksi, kompetensi standar pengendali, pencatatan data dan informasi belum mempergunakan instrument standar pengendalian.
- d) **Informasi dan komunikasi**, sarana informasi pelaksanaan pengendalian dalam bentuk format-format pencatatan belum sesuai dengan peraturan berlaku, walaupun ada upaya disesuaikan dengan kondisi objek pengendalian, sesuai dengan pendapat hasil wawancara yang disebabkan oleh : pencatatan informasi belum mempergunakan instrument SPIP, informasi dan komunikasi yang dibangun melalui laporan antar pihak terkait belum efektif, belum tersedia sarana komunikasi, sistem informasi yang mengelola data secara terus menerus belum tersedia.
- e) **Pemantauan pengendalian**, pemantauan pelaksanaan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pendelegasian tugas dari pimpinan sesuai tupoksinya, terkendala dengan waktu, biaya dan keterbatasan petugas. Pemantauan melalui laporan kurang inipun kurang efektif memngingat pengiriman laporan tidak kontinyu.

## 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi

Sistem pengendalian intern dalam salah saji pencatatan akuntansi dengan tujuan:

- a) Menjaga kekayaan organisasi,
- b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
- c) Mendorong efisiensi dan
- d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Secara rinci tujuan dimaksud terdiri dari :
  - (1) Pengendalian intern akuntansi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
  - (2) Pengendaian intern administrasi untuk mendukung efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan model sistem pengendalian terintegrasi pelaksanaan meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi dengan mengefektifkan :

- a) Struktur Organisasi ; Struktur organisasi DPPKA dan SKPD terkait yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengendalian, adanya pemisahan fungsi, mewadai pembagian tugas pokok dan fungsi, tidak terjadi pemusatan pekerjaan pada suatu unit kerja, dan penempatan aparatur sesuai dengan kemampuan.

- b) Kompetensi Sumber daya Manusia; Tuntutan bagi aparatur untuk memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap perilaku yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan pelaksanaan kegiatan organisasional yang efektif dan efisien.
- c) Prosedur Pengendalian ; Mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) diawali dengan perencanaan pengendalian hingga pelaporan hasil pengendalian lengkap dengan instrumen/format sebagai media pengendalian.
- d) Kegiatan Pengendalian ; Meliputi aktivitas dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat pengendali, melalui komunikasi yang efektif, sesuai dengan prosedur pemeriksaan, pemahaman terhadap azas-azas pengendalian, menciptakan kondisi yang kondusif dan kooperatif
- e) Analisis, evaluasi dan pelaporan; Meliputi proses analisis terhadap hasil kerja aparatur, hasil temuan pelaksanaan pengendalian, dan melakukan evaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian, hasil pengendalian berikut data dan dokumen di laporkan pada pimpinan terkait dengan pengambilan keputusan tindakan-tindakan dan upaya yang perlu ditempuh, atau kebijakan selanjutnya.
- f) Pemantauan/Tindak lanjut; Terkait dengan keputusan hasil evaluasi atau kebijakan pimpinan dalam upaya-upaya perbaikan untuk dtindak lanjuti yang perlu dipantau, untuk mengetahui sejauhmana upaya perbaikan di lakukan, menjadi kepentingan pimpinan untuk melanjutkan program atau memberhentikan.

Sistem Pengendalian Intern terintegrasi dipokuskan pada unsur, pelaksana, kegiatan dan out put dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi pada gambar tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.

**Unsur, Pelaksana, Kegiatan dan Output dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi**

No	Unsur	Pelaksana	Kegiatan	Output
1	Struktur Organisasi	DPPKA, Sekertaris Daerah Instansi Terkait	Penyusunan Struktur Organisasi DPPKA	Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan pengendalian
2	Kopentensi SDM Aparatur Pengendali	DPPKA, Instansi Terkait Bidang Kepegawaian	Peningkatan dan Pembinaan Kopentensi SDM Aparatur Pengendali	profesionalisme SDM Pengendali salah saji pencaatn akuntansi
3	Lingkungan Pengendalian	DPPKA, Seksi PPA dan Bawasda	Membangun lingkungan pengendalian yang kondusif pelaksanaan pengendalian intern sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam PP No. 60	Terwujudnya pengendalian intern, yang kondusif, etika pengendali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam PP No. 60
4	Prosedur Pengendalian	DPPKA, Seksi PPA dan Bawasda	a. Penyusunan Jadwal Pengendalian Internal Secara priodik dan	Dokumen hail pelaksanaan Pengendalian intern

No	Unsur	Pelaksana	Kegiatan	Output
			berkala b. Penyusunan dan Penyediaan sarana dan instrument pengendalian intern c. Kompulsi data-informasi hasil pengendalian	dalam laporan salah saji pencatatan akuntansi
4	Analisis, Evaluasi dan Pelaporan	DPPKA, Seksi PPA dan Bawasda	a. mengevaluasi dan menganalisis pengendalian intern b. Penyusunan dan Penyampaian Laporan secara preiodik dan berkala	Dokumen hasil evaluasi, analisis dan pelaporan pengendalian intern temuan salah saji pencatatan akuntansi secara periodic dan berkala
6	DPPKA, Seksi PPA dan Bawasda		a. Penyusunan jadwal pemantauan dan tindak lanjut b. Penyusunan hasil pemantauan tindak lanjut pengendalian, intern dalam salah saji pencatatan akuntansi.	Terpantau dan terkendali pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan perundang-undangan PP No. 60 yang berlaku terukutnya kinerja pengendalian.

*Sumber :Dinas Pendapatan Kota Medan*

Pelaksanaan Peraturan Undang – Undang PP No 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Medan, disimpulkan belum efektif, karena belum disosialisasikan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan peningkatan kompetensi pengetahuan dan teknis keterampilan pelaku maupu, pelaksana dan sasaran kebijakan.

Belum dilakukan proses analisis risiko terhadap semua aset pemerintah daerah dalam dalah saji pencaatatrn akuntansi, harus dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No 41 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Medan. Kegiatan pengendalian bersifat sporadis, sesuai dengan pernyataan aparat fungsional pengawasan bahwa “ pengawasan dan pengendalian dilakukan hanya bila ada pengaduan masyarakat” disisi lain belum didukung dengan jadwal pengawasan dan pengendalian, yang mengatur pengendalian terus menerus, kontinyu dan berkelanjutan.

Selanjutnya pemantuan kegiatan pengendalian terhadap salah saji pencatatan akuntansi menjadi masalah baru belum diselesaikan dengan baik dalam mengeleminir dan menyelesaikan masalah dengan tuntas, biasanya terkait dengan aspek administrasi, informasi, maupun aparat pengendali akibat pengaruh lingkungan, selain itu karena terbatasnya penyedian anggaran pengendalian intern DPPKA.

Pengaruh lemahnya pengetahuan dan kemampuan keuangan, dan belum ditetapkannya instrumen sebagai sarana dan media pengendalian sesuai dengan

peraturan yang berlaku, informasi dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan pengendalian belum akurat dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis kembali terkait pengambilan keputusan pimpinan menetapkan kebijakan baru dalam upaya perbaikan terhadap pencapaian tujuan kebijakan dan organisasi.

Hal tersebut penting dan utama pelaksanaan pengendalian dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi, selain masih rendahnya pemahaman pelaku dan pelaksana kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah antara lain masih rendahnya motivasi dan inovasi pelaku maupun pelaksana berkenaan penting dan perlunya sistem pengendalian intern yang lebih spesifik pada bidang pengelolaan aset. Selama ini pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah lebih terfokus bidang pengelolaan keuangan, dapat dikatakan sebagian besar memfasilitasi pengelolaan keuangan baik sarana maupun sumber daya manusia, dan bila dicermati bahwa ada keterkaitan yang signifikan antara aset (Fisik) dan nilai aset (financial).

Hal tersebut dengan tersebut indikasi sebagai akibat terlambatnya penyusunan, pembentukan dan pemberlakuan, Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam meminimalisasi tingkat salah saji mencatat akuntansi.

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi yang belum dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam sistem pengendalian. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengusulkan strategi pengendalian : “ Model Sistem Pengendalian Terintegrasi” khusus bagi pelaksanaan dalam salah saji pencatatan akuntansi.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- 1) Pada peran dan fungsi sistem pengendalian Intern pemerintah di dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi sudah berjalan dengan baik, dikarenakan adanya penurunan kasus dalam kesalahan pencatatan laporan akuntansi yang terjadi pada pemerintah Kota Medan, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintah Kota Medan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Sehingga didalam pelaporan keuangan dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan akuntansi.
- 2) Pemantuan kegiatan pengendalian terhadap upaya perbaikan berlarut-larut dan berkembang menjadi masalah baru belum diselesaikan dengan baik dalam mengeleminir dan menyelesaikan masalah dengan tuntas, biasanya terkait dengan aspek administrasi, informasi, dan maupun aparat pengendali akibat pengaruh lingkungan, selain itu karena terbatasnya penyediaan anggaran pengendalian intern.

### **B. Saran**

- 1) Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan faktor penting dalam kualitas laporan keuangan terutama dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi sehingga diperlukan adanya kerjasama yang solid Pada Dinas Pendapatan Kota Medan dan,
- 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian internal pemerintah agar tercapai kualitas laporan keuangan dan pengurangan tingkat salah saji pencatatan akuntansi dapat dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Haryono Umar; Muhammad Irsan Nasution. (2018). The Influence of the Government Internal Control System and Internal Audit on Corruption Prevention Mediated By Implementation of Actuals-Based Accounting. *Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS)*, 359–372. <https://doi.org/10.21276/sjbms.2018.3.3.16> Abstract:
- IAPI. (2001). SA Seksi 220. In *Standar Profesional Akuntan Publik* (pp. 220.01-220.02).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2008).
- Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan (Empat)*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (2004).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018a). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018b). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1525–1531.